



Puskesmas Jua Gaek

Jalan Lintas Solok-Padang Km.8 Kecamatan Gunung Talang 27364 085216515453

pkm-juagaek.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jua Gaek

Pelayanan umum (pengobatan)

No. SK : 445-009-2023

Persyaratan

1. 1. KTP/SIM
2. 2. BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang
2. 2. Pasien diberi nomor antrian kemudian dipanggil sesuai antrian
3. 3. Meminta tanda pengenal, seperti KTP/SIM
4. 4. Menanyakan kepada pasien apakah pasien memakai BPJS atau tidak, jika menggunakan BPJS maka petugas memeriksa keanggotaan kartu pasien dengan system aplikasi P-Care, jika pasien umum petugas menarik retribusi dari pasien sesuai dengan PERDA yang berlaku
5. 5. Mendaftarkan pasien dengan cara membuatkan identitas pasien pada Rekam Medis jika pasien baru
6. 6. Mencarikan data rawat jalan sesuai nomor Rekam Medis pasien jika pasien lama
7. 7. Mencatat pada buku register rawat jalan
8. 8. Memberi tahu ruangan yang akan dituju pasien
9. 9. Mengantar dan membawa Rekam Medis pasien

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 menit mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar dari poli umum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan surat keterangan dokter (SKD) : Rp. 15.000

Pelayanan surat keterangan buta warna : Rp. 25.000



Puskesmas Jua Gaek

Jalan Lintas Solok-Padang Km.8 Kecamatan Gunung Talang 27364 085216515453

pkm-juagaek.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jua Gaek

Produk Pelayanan

1. Pelayanan surat keterangan dokter (SKD)
2. Pelayanan surat keterangan buta warna
3. Pemeriksaan kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung

Kepada petugas pengelola layanan pengaduan

2. Pengaduan tidak langsung

- a. www.lapor.go.id

- b. Sms : 1708

- c. Melalui kotak saran

- d. Whatshap ke nomor : 085216515453

Email pusk.juagaek@gmail.com